



**PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Arteri Supadio Telp (0561) 724456 – 724457 Fax (0561) 724457
Web: dpmptsp.kuburayakab.go.id, Wmail dpmptsp2kuburayakab.go.id
Call Center 08115686600, Call Center Informasi dan Pengaduan 081253196600

SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUBU RAYA**

**NOMOR : 04 TAHUN 2023
TENTANG**

**KOORDINATOR, WAKIL KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN KUBU RAYA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN KUBU RAYA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi organisasi DMPTSP sehubungan dengan struktur organisasi baru dimana jabatan Kepala Bidang telah berubah menjadi jabatan fungsional semua;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan jabatan Koordinator dan Sub Koordinator pada DPMPTSP dengan keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5494);
2. Undang – Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repblubik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2020, tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Apatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional Penata Perizinan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 8 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negara Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 298);
8. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 95 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya.

Memperhatikan : Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 821.3/365/BKPSDM/2022 tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional penyeraraan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Membentuk Koordinator, Wakil Koordinator Dan Sub Koordinator pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan susunan sebagaimana terlampir.

KEDUA : Koordinator, Wakil Koordinator dan Sub Koordinator sebagaimana diktum KESATU Melaksanakan Tugas :

1. Membantu Kepala Dinas dalam bidangnya masing masing melalui Sekretaris Dinas;
2. Melaksanakan tugas tugas tambahan yang diberikan Kepala Dinas untuk mencapai tujuan organisasi;

Ditetapkan di Sungai Raya
Pada tanggal : 11 Januari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUBU RAYA,


MARIA AGUSTINA, SE.M.Si


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
 MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
 PINTU KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR
 04 TAHUN 2023
 TENTANG
 KOORDINATOR, WAKIL KOORDINATOR DAN
 SUB KOORDINATOR PADA DINAS PENANAMAN
 MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
 PINTU KABUPATEN KUBU RAYA

COORDINATOR, WAKIL COORDINATOR DAN SUB COORDINATOR PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN KUBU RAYA

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	ADI MULYONO ,ST NIP. 19680831 200003 1 006	KOORDINATOR PENANAMAN MODAL
2.	KUS AGUS SARWANTO,ST.,MT NIP. 19680805 199803 1 012	KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	HERDI ,S.ST.,M.SOS NIP. 19710127 199203 1 003	WAKIL KOORDINATOR PENANAMAN MODAL
4.	KHATIM ASY'ARI,ST.,MT NIP. 198109417 200604 1 011	WAKIL KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	FRESTY ANGGRAENI ,SE NIP. 19880406 201001 2 002	SUB KOORDINATOR PENANAMAN MODAL
6.	YETTY FUSMAWATI ,S.KOM NIP. 19820819 201001 2 010	SUB KOORDINATOR PENANAMAN MODAL
7.	YULIDA, S.KOM NIP. 19820509 200803 2 002	SUB KOORDINATOR PENANAMAN MODAL
8.	KIKI PERMATASARI ,SE NIP. 19811118 201001 2 009	SUB KOORDINATOR PENANAMAN MODAL
9.	DESI INDRIYANI, ST NIP. 19751209 200903 2 001	SUB KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
10.	DANIEL LENTASI S.S.SOS, NIP. 19720510 200502 1 003	SUB KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
11.	JIMMI IBRAHIM, SE. MM NIP. 19850217 201001 2 016	SUB KOORDINATOR BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
12.	IRMA WAHYUNINGSIH, SE.M.M NIP. 19870901 201001 2 005	SUB KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Ditetapkan di Sungai Raya
 Pada tanggal 11 Januari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN KUBU RAYA,


 MARIA AGUSTINA